





**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN  
IAKN TARUTUNG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**  
Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG**  
Nomor :05/ESKMS/ FIPK.VI/2023  
Tentang  
**Stándar Evaluasi Masa Studi**  
**di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Standar Masa Studi di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen Evaluasi Standar Masa Studi .
- Mengingat: :  
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU  
PENDIDIKAN KRISTEN;

- I. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017  
Tentang Statuta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
KRISTEN tentang Kebijakan Standar Masa Studi di  
Lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang  
sah di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman Standar Masa Studi di  
Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam  
lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus  
dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam  
pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Standar Masa  
Studi .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan  
ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana  
mestinya.

Silangkitang 20 Juni 2022  
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

	<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG TARUTUNG</b>	Kode Dokumen : GPM
	<b>GUGUS PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal : 20 Juni 2022
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 1

## PENGANTAR

Buku standar evaluasi masa studi ini sangat penting di dalam menentukan masa studi mahasiswa. Buku ini berlandaskan kepada peraturan pemerintah tentang Pendidikan dan standar penjamin mutu mahasiswa. Buku standar evaluasi masa studi FIPK dapat dipakai untuk mengevaluasi studi mahasiswa apa yang menjadi latar belakang masa studi? Mengapa terlambat? Dan apa yang dapat mendorong mahasiswa untuk lebih cepat masa studinya. Evaluasi ini didasarkan pada strategi SWOT ( strength, weakness, oppurtunitu, treatmen).

Ini juga memenuhi tuntutan dari pada akreditasi nasional, agar mengadakan membuat standar evaluasi kelulusan mahasiswa. Dengan standar evaluasi ini masa studi dapat berjalan dengan baik. Kiranya buku singkat ini dapat berguna bagi pengembangan masa studi.

Silangkitang, 20 Juni 2022

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen



Dr. Andar Gunawan Pasaribu

A.	Visi dan Misi Institut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi FIPK IAKN Tarutung adalah “<i>Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang unggul di tingkat nasional dengan menghasilkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peneliti yang kristiani, berkompeten dan berdaya saing, serta semua program studi yang diselenggarakan telah terakreditasi sangat baik pada tahun 2023.</i>”</li> <li>2. Misi FIPK IAKN Tarutung adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Institut melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan FIPK IAKN adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka,berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	<p>Evaluasi masa studi merupakan salah satu kegiatan program studi dalam mengevaluasi masa studi mahasiswa. Dengan evaluasi masa studi ini akan dapat diketahui kondisi studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat didorong untuk segera lulus tepat waktu. Untuk memperlancar pelaksanaan evaluasi masa studi maka perlu disusun Standar Evaluasi Masa Studi. Standar Evaluasi Masa Studi ini digunakan sebagai acuan untuk kelanjutan studi dan/atau putus studi (tidak diperkenankan melanjutkan studi) mahasiswa.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Wakil Dekan I</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. GPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. BAAK</li> <li>6. Dosen Wali</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Evaluasi Masa Studi adalah kriteria-kriteria minimal terkait pelaksanaan evaluasi masa studi.</li> <li>2. Evaluasi Masa Studi adalah proses penilaian terhadap syarat-syarat kelanjutan studi dan waktu lamanya mahasiswa menyelesaikan studi.</li> <li>3. Cuti Studi adalah menunda atau berhenti sementara waktu dari semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan seijin Rektor.</li> <li>4. Alih Program Studi adalah perpindahan studi mahasiswa dari program studi sebelumnya ke program studi lain di lingkungan FIPK IAKN dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor.</li> <li>5. Status Percobaan adalah suatu kondisi dimana mahasiswa masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik.</li> <li>6. Putus Studi adalah tidak diperkenankan mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan keputusan Rektor.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa studi paling lama untuk mahasiswa program sarjana adalah 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester.</li> <li>2. Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilaksanakan pada akhir semester 2 (dua) dan 4 (empat).</li> <li>3. Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester 2 (dua) telah mendapatkan <math>IPK \geq 2,25</math>.</li> <li>4. Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester 4 (empat) telah mendapatkan <math>IPK \geq 2,50</math>.</li> <li>5. Mahasiswa program sarjana yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (1) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan Rektor.</li> </ol>

		<p>6. Mahasiswa program sarjana yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (3) dan (4) dianjurkan untuk alih program studi dan/atau tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan Rektor.</p>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan I menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Evaluasi Masa Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</li> <li>2. Dekan mengkoordinasi pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Ketua Program Studi melaksanakan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>4. LPM memonitoring pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. BAAK memonitoring data kemajuan belajar mahasiswa.</li> <li>6. Dosen wali mendokumentasi data-data mahasiswa.</li> </ol>
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada mahasiswa program sarjana yang masa studinya lebih dari 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 semester.</li> <li>2. Tidak ada mahasiswa program magister yang masa studinya lebih dari 4 (empat) tahun akademik atau 8 semester.</li> <li>3. Tidak ada mahasiswa program sarjana yang cuti studinya lebih dari 4 (empat) semester.</li> <li>4. Tidak ada mahasiswa program magister yang cuti studinya lebih dari 2 (dua) semester.</li> <li>5. Tidak ada mahasiswa program sarjana yang lulus studinya dengan IPK &lt; 2,50.</li> </ol>
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan.</li> <li>3. Dokumen Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang</li> </ol>

		<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi.</li> <li>15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.</li> <li>16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</li> <li>18. Statuta FIPK IAKN Tarutung (2021).</li> <li>19. Peraturan Akademik FIPK IAKN Tarutung (2018-2026).</li> </ol>
--	--	--

	<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG TARUTUNG</b>	Kode Dokumen : GPM
	<b>GUGUS PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal : Juni 2022
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Evaluasi Masa Studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Evaluasi Masa Studi adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi FIPK IAKN sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi FIPK IAKN .</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Evaluasi Masa Studi dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Evaluasi Masa Studi dengan Surat Keputusan.

F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Evaluasi Masa Studi.</li><li>2. Hasil Analisis SWOT Evaluasi Diri.</li><li>3. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi.</li><li>4. Surat Keputusan Rektor Tentang Standar Evaluasi Masa Studi.</li></ol>
----	-----------------------------	--



<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG GUGUS PENJAMINAN MUTU</b>	Kode Dokumen :
	Tanggal :
<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Evaluasi Masa Studi telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan Standar Evaluasi Masa Studi sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan melakukan rapat koordinasi pelaksanaan Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi memimpin rapat Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Rapat Evaluasi Masa Studi dihadiri oleh Dekan, BAAK, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen Wali, Ketua TU, dan Operator Program Studi.</li> <li>4. Peserta rapat Evaluasi Masa Studi meneliti, mencermati, dan memberikan penanganan khusus yang meliputi: IPK sementara, lama cuti, dan masa studi.</li> <li>5. Peserta rapat menandatangani berita acara hasil rapat Evaluasi Masa Studi (GPM-FIPK IAKN -F.SEMS-01 dan GPM-FIPK IAKN -).</li> <li>6. Ketua program studi untuk program sarjana akan memberikan penawaran alih program dan/atau putus studi bagi mahasiswa yang pada akhir semester 2 (dua) mendapatkan IPK &lt; 2,25; pada akhir semester 4 (empat) mendapatkan IPK &lt; 2,50.</li> <li>7. Ketua program studi untuk program sarjana akan memberikan penanganan khusus bagi mahasiswa yang masa studinya telah 12 (dua belas) semester dan belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 120 (seratus dua puluh) sks tidak termasuk tugas akhir.</li> <li>8. Ketua Program Studi untuk program sarjana akan memberikan penanganan khusus bagi mahasiswa</li> </ol>

		<p>yang masa studinya telah 14 (empat belas) semester.</p> <p>9. Ketua program studi untuk program sarjana akan mengajukan surat permohonan SK Putus Studi bagi mahasiswa yang masa studinya &gt; 14 (empat belas) semester (GPM-FIPK IAKN -).</p> <p>10. Rektor mengeluarkan SK Putus Studi.</p> <p>11. BAAK memberikan kepada mahasiswa putus studi berupa: surat keterangan pernah kuliah, surat keterangan pindah, dan transkrip nilai sampaidengan semester terakhir yang ditempuh mahasiswasetelah mahasiswa menyelesaikan administrasi.</p> <p>12. BAAK merubah status mahasiswa putus studi dari “Aktif” menjadi “Keluar”.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Dekan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. BAAK bertanggung jawab terhadap pembuatan surat keterangan pernah kuliah, transkrip nilai untuk mahasiswa putus studi, dan perubahan status mahasiswa.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar Hadir dan Hasil Rapat dan/atau <i>Workshop</i> Penyusunan Standar Evaluasi Masa Studi.</li><li>2. Daftar Hadir Sosialisasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li><li>3. Standar Evaluasi Masa Studi.</li><li>4. Berita Acara Evaluasi Masa Studi.</li></ol>
--	--



<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG GUGUS PENJAMINAN MUTU</b>	Kode Dokumen :
	Tanggal :
<b>MANUAL EVALUASI STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Evaluasi Masa Studi telah dirumuskan, disosialisasikan dan telah diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Isi Standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. GPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. GPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan I sebagai penanggung jawab evaluasi standar.</li> <li>2. GPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.</li> <li>3. Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> </ol>



A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Evaluasi Masa Studi telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Evaluasi Masa Studi adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Evaluasi Masa Studi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan isi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab pengendalian standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Dokumen Hasil Analisis Evaluasi Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>3. Daftar Hadir Rapat Analisis Hasil Evaluasi.</li> <li>4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>



<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Kode Dokumen :
	Tanggal :
<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Evaluasi Masa Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Evaluasi Masa Studi telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Evaluasi Masa Studi perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Evaluasi Masa Studi adalah langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dari Standar Evaluasi Masa Studi, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Peningkatan Standar Evaluasi Masa Studi adalah tindakan menilai isi Standar Evaluasi Masa Studi didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi Institut.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Evaluasi Masa Studi.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian, dengan melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai dasar merumuskan Standar Evaluasi Masa Studi yang baru.</li> <li>3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<p>Pihak yang melakukan peningkatan Standar Evaluasi Masa Studi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. GPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> </ol>

		3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Hasil RTL dari Analisis Evaluasi Standar. 2. Formulir / <i>Template</i> Standar Baru.



<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Kode Dokumen :
	Tanggal : JUNI 2022
<b>FORMULIR STANDAR EVALUASI MASA STUDI</b>	Revisi : 2

**BERITA ACARA RAPAT EVALUASI MASA STUDI  
PROGRAM SARJANA**

**Nomor: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pada jam .....sampai dengan jam ..... bertempat di ruang .....telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Masa Studi Program Studi ..... Fakultas ..... Institut Sarjanawiyata Tamansiswa Tarutung, yang dihadiri oleh:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Dekan	1.
2.		Kaprodi	2.
3.		Sekprodi	3.
4.		BAAK	4.
5.		Dosen Wali (1)	5.
8.		Ketua Tata Usaha	8.
9.		Operator Prodi	9.

telah mencermati profil mahasiswa program studi ..... dengan kondisi sebagai berikut:

A. Mahasiswa Semester 2 (dua) Tahun Akademik 20..... /20.....

No.	NIM	Nama	IPK	Melanjutkan Studi (√)	
				Dapat	Tidak Dapat
1.					
2.					
3.					
...					

menyatakan bahwa mahasiswa yang mendapatkan  $IPK \geq 2,25$  adalah....., sehingga mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi dengan  $IPK < 2,25$  adalah .....

B. Mahasiswa Semester 4 (empat) Tahun Akademik 20..... /20.....

No.	NIM	Nama	Lama Cuti	IPK	Melanjutkan Studi (√)	
					Dapat	Tidak Dapat
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang mendapatkan  $IPK \geq 2,50$  adalah....., sehingga mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi dengan  $IPK < 2,50$  adalah .....

C. Mahasiswa Semester 12 (dua belas) Tahun Akademik 20..... /20.....

No.	NIM	Nama	Lama Cuti	SKS	Melanjutkan Studi (√)	
					Dapat	Tidak Dapat
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 120 sks, tidak termasuk tugas akhir adalah .....

D. Mahasiswa yang telah menempuh 12 (empat belas) Semester

No.	NIM	Nama	IPK	Lama Cuti	Keterangan
1.					
2.					
3.					
...					

menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menempuh 12 (empat belas) semester adalah .....

E. Mahasiswa yang telah menempuh > 12 (empat belas) Semester

No.	NIM	Nama	IPK	Lama Cuti	Lama Studi	Keterangan
1.						
2.						
3.						
...						

menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menempuh > 12 (empat belas) semester adalah .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Dekan ...,

Tarutung, ...  
Ketua Program Studi ...,

( ..... )  
NIDN: ...

( ..... )  
NIDN: ...





## PERMOHONAN SK PUTUS STUDI

Nomor : .....  
Hal : Permohonan SK Putus Studi  
Lamp. : ...

Tarutung, ... .. 20..

Yth.  
Rektor  
Tarutung

Salam dan Bahagia,

Dengan ini kami laporkan hasil rapat Evaluasi Masa Studi pada Program Studi ..... hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun .... Dari hasil rapat tersebut, sejumlah ... mahasiswa telah melewati batas masa studi (data terlampir). Untuk selanjutnya kami mohon penerbitan SK putus studi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Salam.

Mengetahui:

Dekan/

( ..... )

NIDN: ...

Ketua Program Studi ...,

( ..... )

NIDN: ...

### Tembusan:

1. Wakil Rektor I,II
2. BAAK

**Lampiran 1. Berita Acara Rapat Evaluasi Masa Studi Program .....**

**Lampiran 2. Daftar Mahasiswa Putus Studi**

<b>No.</b>	<b>NIM</b>	<b>Nama</b>	<b>IPK</b>	<b>Masa Studi</b>	<b>Keterangan</b>
1.					
2.					
3.					
....					
dst					

Tarutung, .....  
Ketua Program Studi ...,

(.....)  
NIDN: ...

